



Dinas Sosial

Jln Gatot Subroto 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Marennu

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga (Klien atau Perwakilan (Kuasa) datang ke Sekretariat/Puskesmas, dengan membawa dokumen pendukung untuk mendapatkan layanan.
2. Petugas Front Office melayani pendaftaran dan mencatat data dari Kuasa atau Klien. Warga/Klien akan di cek apakah ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika belum ada akan diverifikasi kelayakan untuk mendapatkan bantuan.
3. Petugas Front Office akan mencatat keluhan warga, sesuai bidang layanan yang ada. Petugas menerima dan mencatat juga dokumen pendukung yang diberikan
4. Setelah Data lengkap diisi, Petugas Front Office mengirimkan data untuk di proses di Back Office (BO)
5. Semua Pengguna bisa melihat data pada semua tahapan (FO,BO,MJ/KO) tapi hanya bisa melakukan perubahan / update sesuai fungsinya.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

+ 15 Menit Disesuaikan dengan kelengkapan Berkas (senin - Jumat Pukul 08.00 - 16.00 Wita)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ALSUT ,ASODKB,RUTILAHU,KIS,KIP,KUBE,BPNT,PKH,KKS,VERVAL DTKS



Dinas Sosial

Jln Gatot Subroto 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

- 1) Datang langsung Ke Kantor Dinsos kab. Pinrang
- 2) Kotak Saran dan Pindu
- 3) 082149046086
- 4) Email : dinsospinrang04@gmail.com
- 5) Facebook :Dinas Sosial Kabupaten Pinrang
- 6) Instagram : [@dinsospinrang](https://www.instagram.com/dinsospinrang)
- 7) Youtube : SilempuMarennu
- 8) Website : dinassosialpinrang.wordpress.com